BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STRATEGIKEMANDIRIAN PANGAN SUMBER KARBOHIDRAT DAN PROTEIN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

POLICY BRIEF

2024

POLICY BRIEF

STRATEGI KEMANDIRIAN PANGAN SUMBER KARBOHIDRAT DAN PROTEIN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Siti Mayasari; Norlina; Siska Rostika; Adji Ismail; Nurnutfah Arief; Nurindahwati Rahmayanti

RINGKASAN

Ketergantungan impor terhadap pangan sumber karbohidrat (beras) di Kalimantan Timur masih menjadi tantangan bagi ketahanan pangan (baik itu impor dari negara lain, maupun impor antar kabupaten/provinsi). Padahal Kalimantan Timur memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam namun belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya konsumsi pangan lokal sebagai akibat ketergantungan pada satu jenis pangan saja akan mengancam ketahanan pangan daerah. Permasalahan lainnya yang tidak kalah penting adalah masalah alih fungsi lahan, kapasitas sumber daya manusia yang kurang memadai, keterbatasan infrastruktur, kurangnya edukasi kepada masyarakat, serta belum adanya regulasi pemerintah daerah yang mengatur segala permasalahan tersebut.

Percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal secara menyeluruh mulai dari hulu ke hilir haruslah menjadi program prioritas dari pemerintah. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, kita tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga mendorong kemandirian pangan di berbagai daerah. Policy brief ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam menyusun strategi kemandirian pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui pengarusutamaan pangan lokal.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan hak asasi manusia dan menjadi kewajiban Negara dalam pemenuhannya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, yaitu melalui penyediaan pangan, pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Hal ini dipertegas dengan PP No 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang menyebutkan bahwa negara akan berdaulat pangan apabila mampu mewujudkan ketahanan pangan yang dicerminkan dengan masyarakat yang sehat, aktif dan produktif. Beberapa rencana aksi yang dapat dilakukan tertuang di dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.

Kemandirian pangan menurut UU Pangan No 18 Tahun 2012 adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Jadi pengertian kemandirian pangan ini adalah mensyaratkan kemampuan produksi dari dalam daerah itu sendiri.

Situasi konsumsi pangan di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masih dalam kategori **sedang**, yaitu masih berada dalam interval : 80≤Skor PPH≤90, artinya konsumsi pangan masyarakatnya belum bisa dikategorikan beragam. Hal ini disebabkan, konsumsi pangan sumber karbohidrat kita akan beras dan terigu masih sangat tinggi namun umbi-umbian masih rendah, konsumsi protein hewani sangat tinggi, namun konsumsi protein nabati masih rendah.

Ketergantungan impor terhadap beras sebagai sumber pangan karbohidrat masih menjadi tantangan bagi ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Padahal Kalimantan Timur memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam namun belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan hanya pada satu sumber pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman hayati di sekitar. Rendahnya konsumsi pangan lokal di satu sisi akan mengancam ketahanan pangan daerah, terlebih jika terjadi hal-hal yang menghambat proses distribusi pangan seperti : pandemi, bencana alam, cuaca dan sebagainya.

Upaya percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan pengembangan usaha pangan lokal. Kebijakan tersebut sangat penting sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat penganekaragaman pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika global yang mempengaruhi ketahanan pangan. Percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal secara menyeluruh mulai dari hulu ke hilir haruslah menjadi program prioritas dari pemerintah. Dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, kita tidak hanya memperkuat ketahanan pangan tetapi juga mendorong kemandirian pangan di berbagai daerah

Policy brief ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah dalam menyusun strategi kemandirian pangan di Provinsi Kalimantan Timur melalui pengarusutamaan pangan lokal.

DESKRIPSI MASALAH

1. Ketergantungan masyarakat Kalimantan timur terhadap sumber karbohidrat dari komoditi beras masih sangat tinggi, disebabkan anggapan masyarakat bahwa : a) belum makan jika belum makan nasi; b) jika tidak makan nasi maka dianggap orang miskin; c) nasi lebih bergizi daripada umbi-umbian atau lainnya.
2. Substitusi konsumsi beras justru meningkatkan konsumsi terigu (seperti: roti, mie instant dan olahan berbahan dasar terigu lainnya) yang merupakan komoditi impor.
3. Produksi padi di Kalimantan Timur terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berikut data produksi padi di Kalimantan Timur (Sumber data : Dinas Pangan TPH Prov. Kaltim dan BPS Prov. Kaltim) :

Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Ton	262.434	244.677	239.425	226.972

4. Semakin berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, hal ini berdampak pada semakin berkurangnya ketersediaan aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat.
5. Semakin berkurangnya sumber daya manusia yang bergerak di sektor pangan (tidak ada regenerasi petani).
6. Keterbatasan infrastruktur yang akan semakin memperburuk keterjangkauan terhadap bahan pangan :
   - Jaringan distribusi yang tidak merata menyebabkan harga pangan di wilayah terpencil jauh lebih mahal dibandingkan di wilayah perkotaan.
   - Akses jalan yang buruk di wilayah pedesaan menyulitkan distribusi hasil panen ke pasar dan konsumen
   - Kurangnya infrastruktur penyimpanan yang memadai menyebabkan kerusakan dan kehilangan hasil panen.
7. Masih terbatasnya teknologi pertanian yang menyeluruh dan terpadu dari hulu ke hilir.
8. Masih Kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Perlunya dibuat regulasi oleh pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota yang didalamnya memuat strategi nasional dan rencana aksi sebagai upaya percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai yang diamanahkan oleh Peraturan Presiden No 81 Tahun 2024 yang dalam implementasinya disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Dengan adanya regulasi tersebut, maka strategi dan rencana aksi dalam upaya penanganan masalah kemandirian pangan di Kalimantan Timur dapat menjadi program prioritas di daerah sehingga pelaksanaannya dapat tepat sasaran dan memiliki kewenangan yang jelas.
2. Melakukan kampanye Kenyang Ga Harus Nasi yang dilakukan secara massif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sumber karbohidrat tidak hanya berasal dari nasi, tapi juga bisa berasal dari sumber karobihidrat lainnya seperti jagung, umbi-umbian, sukun dan lain-lain yang juga mengandung zat gizi yang baik untuk tubuh.
3. Perlu adanya informasi inovasi teknologi pengolahan pasca panen untuk mencari substitusi tepung terigu dengan menggunakan bahan pangan lokal kepada masyarakat desa setempat untuk pengembangan potensi pangan lokal di daerah.
4. Mempercepat sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal kepada masyarakat untuk mengantisipasi terus menurunnya produksi padi.
5. Menghimbau masyarakat desa untuk mengoptimalkan lahan tidur/lahan pekarangan untuk budidaya aneka jenis tanaman pangan, ternak dan ikan sebagai sumber pangan keluarga, salah satu solusi maraknya alih fungsi lahan.
6. Menggerakkan generasi muda (petani millennial) untuk regenerasi petani dengan menaikkan citra petani di mata masyarakat.
7. Melakukan koordinasi dengan instasi terkait, swasta, akademisi dan stake holder dalam rangka :
   - pembangunan sarana infrastruktur agar mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh bahan pangan (seperti akses jalan, pasar, gudang penyimpanan hasil panen)
   - Pengembangan inovasi teknologi yang tepat guna untuk kegiatan pertanian mulai dari hulu sampai dengan hilir secara terpadu dan tidak terpisah dengan memberdayakan masyarakat lokal
8. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara massif akan pentingnya konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman untuk dapat hidup aktif, sehat dan produktif. Sosialisasi dan edukasi perlu dilakukan sebagai upaya agar bahan pangan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pangan Nasional RI. (2022). Panduan Penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH).

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (2024). Kalimantan Timur Dalam Angka.

_____,2012. *Undang-Undang Nomor18 tahun 2012 Tentang Pangan*.

_____,2015. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan pangan dan Gizi.

_____,2024. *Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.*